



PUTUSAN

NOMOR 24/Pid.Sus.TPK/2015/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DEMIANUS KATIOP, S.Sos .
Tempat Lahir : Manokwari,
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/15 Agustus 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln.Busiri Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika.
Agama : Katholik .
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil),
Pendidikan : S-1. (Sarjana Sosial),

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan;

1. Penyidik:
 - 1.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
 - 1.2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, jenis tahanan Rutan, sejak 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli 2014;
2. Penuntut Umum:
 - 2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura:
 - 3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
 - 3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2014;
4. Saat ini Terdakwa berada diluar tahanan, karena keluar demi hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Telah membaca dan meneliti;

Putusan perkara Tipikor Nomor: 24/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP. Hal 1



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 28 September 2015 Nomor: 24/Pen.Pid.Sus-TPK/2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding tanggal 30 September 2015 Nomor: 24/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 18 Juni 2015 dalam perkara Terdakwa Demianus Katiop, S.Sos.;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut umum telah diajukan ke Persidangan dan telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg.Perkk : PDS-08/TMK/08/2014 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa DEMIANUS KATIOP, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika Nomor : 050/107.b tanggal 01 Juli 2009 tentang Ralat Atas Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Nomor : 050/68.a/Hub-Kominfo/2009 tanggal 10 Juni 2009 bersama-sama dengan Saksi AKI MARYAM BWEFAR (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*), dan Saksi SUPARNO, SE. (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 28 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Desember tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang

Putusan perkara Tipikor Nomor: 24/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP. Hal 2



melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika Tahun Anggaran 2009 Kode Rekening : 5.2.3.03.04 tanggal 02 Maret 2009 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS sebanyak 2 (dua) unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 767.715.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa dengan adanya anggaran/dana tersebut kemudian Saksi SUPARNO, SE. selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika/selaku Pengguna Anggaran (PK) menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan (SK) yaitu:
 - Surat Keputusan (SK) Nomor : 050/60.e/HUB-KOMINFO/2009 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan (OTSUS) Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari 4 (empat) orang yaitu :
 - a) Ketua yaitu Saksi YUSTINUS YEUYANAN, SE.
 - b) Sekretaris yaitu Saksi FAUZIAH ASSEGAF
 - c) Anggota yaitu Saksi MARTHEN T. MALLISA, SE.
 - d) Anggota yaitu Saksi LEORINA A. TANSER, SE.
 - Surat Keputusan (SK) Nomor : 050/68.a/Hub-Kominfo/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Penetapan Nama-Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK untuk Kegiatan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2009, yang di dalamnya ditunjuk Saksi GEORGE ROMAN sebagai PPTK Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS.
- Bahwa sebelum dilakukan proses pelelangan Saksi GEORGE ROMAN mengundurkan diri sebagai PPTK Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bus



Cold Diesel 120 PS dengan alasan bahwa Saksi GEORGE ROMAN mengetahui adanya indikasi pengaturan pemenang lelang untuk Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS yaitu akan diberikan kepada CV. ANGGREK HITAM, yang mana pengunduran diri Saksi GEORGE ROMAN tersebut disampaikan secara lisan dan langsung kepada Saksi SUPARNO, SE. selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika. Selanjutnya Saksi SUPARNO, SE. selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 050/107.b tanggal 01 Juli 2009 tentang Ralat Atas Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Nomor : 050/68.a/Hub-Kominfo/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang di dalamnya menunjuk terdakwa DEMIANUS KATIOP, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS.

- Bahwa setelah ditunjuk/diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS terdakwa DEMIANUS KATIOP, S.Sos. yang mengetahui adanya pengaturan pemenang lelang untuk Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS yaitu CV. ANGGREK HITAM, terdakwa DEMIANUS KATIOP, S.Sos. selanjutnya menghubungi Saksi AKI MARYAM BWEFAR untuk berkoordinasi perihal dokumen pelelangan dan terdakwa DEMIANUS KATIOP, S.Sos. juga memerintahkan Saksi FAUZIAH ASSEGAFF untuk membuat dokumen pelelangan kegiatan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS yang mana pemenangnya telah ditentukan yakni CV. ANGGREK HITAM, yang mana pembuatan dokumen pelelangan tersebut dibuat agar seolah-olah dilakukan pelelangan namun dalam kenyataannya tidak pernah dilakukan proses pelelangan kegiatan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS. Sehingga dokumen pelelangan kegiatan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS dengan pemenang CV. ANGGREK HITAM adalah dokumen pelelangan fiktif atau tidak benar.
- Bahwa setelah dibuat dokumen pelelangan fiktif atau tidak benar tersebut selanjutnya dibuat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 050/227 tanggal 11 September 2009 perihal pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS dengan nilai kontrak sebesar Rp. 764.700.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi



SUPARNO, SE. (selaku Pejabat Pengguna Anggaran) dan ditandatangani oleh S. MARDIAH SALIM (Direktris CV. ANGGREK HITAM) yang mana di dalam kontrak tersebut menentukan bahwa jangka waktu pekerjaan adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 September 2009 sampai dengan tanggal 09 Desember 2009. Namun dalam kenyataannya di lapangan, sampai dengan berakhirnya kontrak atau berakhirnya jangka waktu pekerjaan yaitu tanggal 09 Desember 2009 CV. ANGGREK HITAM *tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak* yaitu tidak dapat menyerahkan/mengadakan 2 (dua) unit Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS. Akan tetapi Saksi AKI MARYAM BWEFAR selaku Wakil Direktris CV. ANGGREK HITAM justru mengajukan tagihan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak dengan melampirkan dokumen/ surat-surat yaitu :

- Faktur Tagihan CV. ANGGREK HITAM tanggal 20 November 2009 (yang ditandatangani oleh Sdri. S. MARDIAH SALIM selaku Direktris CV. ANGGREK HITAM, *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan oleh Saksi SUPARNO, SE. selaku Kepala Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika);
- Faktur Tagihan CV. ANGGREK HITAM tanggal 14 Desember 2009 (yang ditandatangani oleh Sdri. S. MARDIAH SALIM selaku Direktris CV. ANGGREK HITAM, *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan oleh Saksi SUPARNO, SE. selaku Kepala Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika);
- Permohonan Pembayaran (95 %) Nomor : 17-AH/PSP2AJ-OTSUS/MMK/2009 tanggal 20 November 2009 (yang ditandatangani oleh Sdri. S. MARDIAH SALIM selaku Direktris CV. ANGGREK HITAM);
- Permohonan Pembayaran (5 %) Nomor : 19-AH/PSP2AJ-OTSUS/MMK/2009 tanggal 14 Desember 2009 (yang ditandatangani oleh Sdri. S. MARDIAH SALIM selaku Direktris CV. ANGGREK HITAM);
- Kwitansi tanggal 20 November 2009 (yang ditandatangani oleh Sdri. S. MARDIAH SALIM selaku Direktris CV. ANGGREK HITAM, Saksi ERNI selaku Bendahara Pengeluaran, *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos.



selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan oleh Saksi SUPARNO, SE. selaku Kepala Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika);

- Kwitansi tanggal 14 Desember 2009 (yang ditandatangani oleh Sdri. S. MARDIAH SALIM selaku Direktur CV. ANGGREK HITAM, Saksi ERNI selaku Bendahara Pengeluaran, *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan oleh Saksi SUPARNO, SE. selaku Kepala Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika);

- Bahwa dokumen tagihan pencairan dana 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak oleh CV. ANGGREK HITAM tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh Saksi SILVERIA WENEHENUBUN, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika, dan setelah dilakukan verifikasi ternyata dokumen tagihan dinyatakan "TIDAK LENGKAP" karena tidak disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang. Selain itu Saksi SILVERIA WENEHENUBUN, S.Sos. juga mengetahui bahwa pada saat dilakukan tagihan pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak ke-2 (dua) unit bus colt diesel belum ada di Timika dan belum diserahkan ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika. Sehingga Saksi SILVERIA WENEHENUBUN, S.Sos. mengembalikan berkas tagihan tersebut kepada *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos.
- Bahwa setelah dokumen dinyatakan tidak lengkap, ternyata *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos. justru memproses tagihan dari CV. ANGGREK HITAM tersebut tanpa sepengetahuan/tanpa persetujuan Saksi SILVERIA WENEHENUBUN, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika, yang mana *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos. mengajukan dokumen tersebut kepada Saksi SUPARNO, SE. selaku Kepala Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika dan *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos. melaporkan kepada Saksi SUPARNO, SE. bahwa ke-2 (dua) unit bus sedang dalam perjalanan ke Timika dengan menunjukkan foto bus dan konosemen pengiriman barang, sehingga atas laporan dari *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos. tersebut Saksi SUPARNO, SE. kemudian menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta dokumen pencairan lainnya.



- Bahwa atas laporan dari *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos. kepada Saksi SUPARNO, SE. tersebut, kemudian *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos. dan Saksi SUPARNO, SE. yang sama-sama mengetahui bahwa 2 (dua) unit Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS. belum diadakan dan belum diserahkan oleh rekanan/kontraktor, namun *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos. dan Saksi SUPARNO, SE. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) sesuai nilai kontrak yaitu tagihan dari CV. ANGGREK HITAM selaku rekanan/kontraktor dengan menandatangani dokumen/surat-surat berupa :

- Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Tahun Anggaran 2009 Nomor 050/340.b tanggal 14 Desember 2009;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 050/310.e tanggal 20 November 2009;
- Berita Acara Serah Terima II (Kedua) Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 050/340.g tanggal 14 Desember 2009;
- Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 050/310.h tanggal 20 November 2009;
- Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 050/340.h tanggal 14 Desember 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/340.f tanggal 14 Desember 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Termin I % II (95%) Nomor : 050/310.c tanggal 20 November 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Tagihan Nomor 050/310.d tanggal 20 November 2009;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/310.i tanggal 20 November 2009;
- Berita Acara Pembayaran atas Termin III (5%) Nomor : 050/340.i tanggal 14 Desember 2009;

Selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya tersebut dibawa oleh Saksi ERNI selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Mimika guna dilakukan verifikasi dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5396/SP2D-LS/ 1.07.01.01/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal



Pembayaran 95 % (Sembilan puluh lima persen) atas Belanja Pengadaan Kendaraan Bus Colt Diesel 120 PS dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5397/SP2D-LS/1.07.01.01/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Pembayaran 5 % (lima persen) atas Belanja Pengadaan Kendaraan Bus Colt Diesel 120 PS, dana sebesar Rp. 764.700.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sebesar 100 % (seratus) persen dari nilai kontrak telah dibayarkan dan masuk ke rekening CV. ANGGREK HITAM Nomor Rekening 104.21.20.01.01405.3 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Timika.

- Bahwa seharusnya terdakwa DEMIANUS KATIOP, S.Sos. tidak menyetujui atau tidak melakukan proses pencairan dana 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak Pengadaan 2 (dua) Unit Bus Colt Kendaraan Operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa dapat disimpulkan telah terjadi pembayaran yang tidak benar dalam Pengadaan 2 (dua) Unit Bus Colt Kendaraan Operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2009 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 681.278.181,- (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan 2 (dua) Unit Bus Colt Kendaraan Operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2009 Nomor : LHPKKN-259/PW.26/5/2012 tanggal 25 Juli 2012 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Pembayaran	Rp. 764.700.000,00
Potongan :	
PPh ps. 22	Rp. 13.903.637,00
PPN	Rp. 69.518.182,00
	<hr/>
	Jumlah Potongan
	Rp. 83.421.819,00
Pembayaran Netto (1-2)	<hr/>
	Rp. 681.278.181,00
Realisasi Pekerjaan (0 %)	Rp. 0,00
Kerugian Keuangan Negara (3-4)	<hr/>
	Rp. 681.278.181,00
	<hr/>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DEMIANUS KATIOP, S.Sos. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 681.278.181,- (*enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah*) atau sebesar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa DEMIANUS KATIOP, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika Nomor: 050/107.b tanggal 01 Juli 2009 tentang Ralat Atas Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Nomor : 050/68.a/Hub-Kominfo/2009 tanggal 10 Juni 2009 bersama-sama dengan Saksi AKI MARYAM BWEFAR (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*), dan Saksi SUPARNO, SE. (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 28 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Desember tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Putusan perkara Tipikor Nomor: 24/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP. Hal 9



- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika Tahun Anggaran 2009 Kode Rekening : 5.2.3.03.04 tanggal 02 Maret 2009 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS sebanyak 2 (dua) unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 767.715.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa dengan adanya anggaran/dana tersebut kemudian Saksi SUPARNO, SE. selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika/selaku Pengguna Anggaran (PK) menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan (SK) yaitu :
 - 1) Surat Keputusan (SK) Nomor : 050/60.e/HUB-KOMINFO/2009 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan (OTSUS) Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari 4 (empat) orang yaitu :
 - a) Ketua yaitu Saksi YUSTINUS YEUYANAN, SE.
 - b) Sekretaris yaitu Saksi FAUZIAH ASSEGAFF
 - c) Anggota yaitu Saksi MARTHEN T. MALLISA, SE.
 - d) Anggota yaitu Saksi LEORINA A. TANSER, SE.
 - 2) Surat Keputusan (SK) Nomor : 050/68.a/Hub-Kominfo/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Penetapan Nama-Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK untuk Kegiatan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2009, yang di dalamnya ditunjuk Saksi GEORGE ROMAN sebagai PPTK Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS.
- Bahwa sebelum dilakukan proses pelelangan Saksi GEORGE ROMAN mengundurkan diri sebagai PPTK Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS dengan alasan bahwa Saksi GEORGE ROMAN mengetahui adanya indikasi pengaturan pemenang lelang untuk Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS yaitu akan diberikan kepada CV. ANGGREK HITAM, yang mana pengunduran diri Saksi GEORGE ROMAN tersebut disampaikan secara lisan dan langsung kepada Saksi SUPARNO, SE. selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan



Informatika Kab. Mimika. Selanjutnya Saksi SUPARNO, SE. selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 050/107.b tanggal 01 Juli 2009 tentang Ralat Atas Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Nomor : 050/68.a/Hub-Kominfo/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang di dalamnya menunjuk terdakwa DEMIANUS KATIOP, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS.

- Bahwa setelah ditunjuk/diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS terdakwa DEMIANUS KATIOP, S.Sos. yang mengetahui adanya pengaturan pemenang lelang untuk Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS yaitu CV. ANGGREK HITAM, terdakwa DEMIANUS KATIOP, S.Sos. selanjutnya menghubungi Saksi AKI MARYAM BWEFAR untuk berkoordinasi perihal dokumen pelelangan dan terdakwa DEMIANUS KATIOP, S.Sos. juga memerintahkan Saksi FAUZIAH ASSEGAFF untuk membuat dokumen pelelangan kegiatan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS yang mana pemenangnya telah ditentukan yakni CV. ANGGREK HITAM, yang mana pembuatan dokumen pelelangan tersebut dibuat agar seolah-olah dilakukan pelelangan namun dalam kenyataannya tidak pernah dilakukan proses pelelangan kegiatan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS. Sehingga dokumen pelelangan kegiatan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS dengan pemenang CV. ANGGREK HITAM adalah dokumen pelelangan fiktif atau tidak benar.
- Bahwa setelah dibuat dokumen pelelangan fiktif atau tidak benar tersebut selanjutnya dibuat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 050/227 tanggal 11 September 2009 perihal pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS dengan nilai kontrak sebesar Rp. 764.700.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi SUPARNO, SE. (selaku Pejabat Pengguna Anggaran) dan ditandatangani oleh S. MARDIAH SALIM (Direktis CV. ANGGREK HITAM) yang mana di dalam kontrak tersebut menentukan bahwa jangka waktu pekerjaan adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 September 2009 sampai dengan tanggal 09 Desember 2009. Namun dalam kenyataannya di lapangan, sampai dengan berakhirnya kontrak atau

Putusan perkara Tipikor Nomor: 24/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP. Hal 11



berakhirnya jangka waktu pekerjaan yaitu tanggal 09 Desember 2009 CV. ANGGREK HITAM *tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak* yaitu tidak dapat menyerahkan/mengadakan 2 (dua) unit Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS. Akan tetapi Saksi AKI MARYAM BWEFAR selaku Wakil Direktris CV. ANGGREK HITAM justru mengajukan tagihan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak dengan melampirkan dokumen/surat-surat yaitu :

- a. Faktur Tagihan CV. ANGGREK HITAM tanggal 20 November 2009 (yang ditandatangani oleh Sdri. S. MARDIAH SALIM selaku Direktris CV. ANGGREK HITAM, *terdakwa DEMIANUS KATIOP*, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan oleh Saksi SUPARNO, SE. selaku Kepala Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika);
- b. Faktur Tagihan CV. ANGGREK HITAM tanggal 14 Desember 2009 (yang ditandatangani oleh Sdri. S. MARDIAH SALIM selaku Direktris CV. ANGGREK HITAM, *terdakwa DEMIANUS KATIOP*, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan oleh Saksi SUPARNO, SE. selaku Kepala Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika);
- c. Permohonan Pembayaran (95 %) Nomor : 17-AH/PSP2AJ-OTSUS/MMK/2009 tanggal 20 November 2009 (yang ditandatangani oleh Sdri. S. MARDIAH SALIM selaku Direktris CV. ANGGREK HITAM);
- d. Permohonan Pembayaran (5 %) Nomor : 19-AH/PSP2AJ-OTSUS/MMK/2009 tanggal 14 Desember 2009 (yang ditandatangani oleh Sdri. S. MARDIAH SALIM selaku Direktris CV. ANGGREK HITAM);
- e. Kwitansi tanggal 20 November 2009 (yang ditandatangani oleh Sdri. S. MARDIAH SALIM selaku Direktris CV. ANGGREK HITAM, Saksi ERNI selaku Bendahara Pengeluaran, *terdakwa DEMIANUS KATIOP*, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan oleh Saksi SUPARNO, SE. selaku Kepala Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika);
- f. Kwitansi tanggal 14 Desember 2009 (yang ditandatangani oleh Sdri. S. MARDIAH SALIM selaku Direktris CV. ANGGREK HITAM, Saksi ERNI selaku Bendahara Pengeluaran, *terdakwa DEMIANUS KATIOP*, S.Sos.



selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan oleh Saksi SUPARNO, SE. selaku Kepala Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika);

- Bahwa dokumen tagihan pencairan dana 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak oleh CV. ANGGREK HITAM tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh Saksi SILVERIA WENEHENUBUN, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika, dan setelah dilakukan verifikasi ternyata dokumen tagihan dinyatakan "TIDAK LENGKAP" karena tidak disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksaan Barang. Selain itu Saksi SILVERIA WENEHENUBUN, S.Sos. juga mengetahui bahwa pada saat dilakukan tagihan pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak ke-2 (dua) unit bus colt diesel belum ada di Timika dan belum diserahkan ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika. Sehingga Saksi SILVERIA WENEHENUBUN, S.Sos. mengembalikan berkas tagihan tersebut kepada *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos.
- Bahwa setelah dokumen dinyatakan tidak lengkap, ternyata *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos. justru memproses tagihan dari CV. ANGGREK HITAM tersebut tanpa sepengetahuan/tanpa persetujuan Saksi SILVERIA WENEHENUBUN, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika, yang mana *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos. mengajukan dokumen tersebut kepada Saksi SUPARNO, SE. selaku Kepala Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika dan *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos. melaporkan kepada Saksi SUPARNO, SE. bahwa ke-2 (dua) unit bus sedang dalam perjalanan ke Timika dengan menunjukkan foto bus dan konosemen pengiriman barang, sehingga atas laporan dari *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos. tersebut Saksi SUPARNO, SE. kemudian menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta dokumen pencairan lainnya.
- Bahwa atas laporan dari *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos. kepada Saksi SUPARNO, SE. tersebut, kemudian *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos. dan Saksi SUPARNO, SE. yang sama-sama mengetahui bahwa 2 (dua) unit Kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS. belum diadakan dan belum diserahkan oleh rekanan/kontraktor, namun *terdakwa* DEMIANUS KATIOP, S.Sos. dan Saksi SUPARNO, SE. tetap melakukan proses pembayaran 100

Putusan perkara Tipikor Nomor: 24/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP. Hal 13



% (seratus persen) sesuai nilai kontrak yaitu tagihan dari CV. ANGGREK HITAM selaku rekanan/kontraktor dengan menandatangani dokumen/surat-surat berupa :

- a. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Tahun Anggaran 2009 Nomor 050/340.b tanggal 14 Desember 2009;
- b. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 050/310.e tanggal 20 November 2009;
- c. Berita Acara Serah Terima II (Kedua) Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 050/340.g tanggal 14 Desember 2009;
- d. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 050/310.h tanggal 20 November 2009;
- e. Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 050/340.h tanggal 14 Desember 2009;
- f. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/340.f tanggal 14 Desember 2009;
- g. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Termin I % II (95%) Nomor : 050/310.c tanggal 20 November 2009;
- h. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Tagihan Nomor 050/310.d tanggal 20 November 2009;
- i. Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/310.i tanggal 20 November 2009;
- j. Berita Acara Pembayaran atas Termin III (5%) Nomor : 050/340.i tanggal 14 Desember 2009;

Selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya tersebut dibawa oleh Saksi ERNI selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Mimika guna dilakukan verifikasi dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5396/SP2D-LS/ 1.07.01.01/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Pembayaran 95 % (Sembilan puluh lima persen) atas Belanja Pengadaan Kendaraan Bus Colt Diesel 120 PS dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5397/SP2D-LS/1.07.01.01/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Pembayaran 5 % (lima persen) atas Belanja Pengadaan Kendaraan Bus Colt Diesel 120 PS, dana sebesar Rp. 764.700.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sebesar 100 %

Putusan perkara Tipikor Nomor: 24/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP. Hal 14



(seratus) persen dari nilai kontrak telah dibayarkan dan masuk ke rekening CV. ANGGREK HITAM Nomor Rekening 104.21.20.01.01405.3 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Timika.

- Bahwa seharusnya terdakwa DEMIANUS KATIOP, S.Sos. tidak menyetujui atau tidak melakukan proses pencairan dana 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak Pengadaan 2 (dua) Unit Bus Colt Kendaraan Operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa dapat disimpulkan telah terjadi pembayaran yang tidak benar dalam Pengadaan 2 (dua) Unit Bus Colt Kendaraan Operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2009 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 681.278.181,- (*enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah*), sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan 2 (dua) Unit Bus Colt Kendaraan Operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2009 Nomor : LHPKKN-259/PW.26/5/2012 tanggal 25 Juli 2012 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Pembayaran		Rp. 764.700.000,00
Potongan :		
PPh ps. 22	Rp. 13.903.637,00	
PPN	Rp. 69.518.182,00	
	<hr/>	
	Jumlah Potongan	Rp. 83.421.819,00
Pembayaran Netto (1-2)		<hr/> Rp. 681.278.181,00
Realisasi Pekerjaan (0 %)		Rp. 0,00
Kerugian Keuangan		<hr/> Rp. 681.278.181,00
Negara (3-4)		<hr/>

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DEMIANUS KATIOP, S.Sos. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 681.278.181,- (*enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah*) atau sebesar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang

Putusan perkara Tipikor Nomor: 24/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP. Hal 15



Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa terhadap dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi atau Keberatan tertanggal 09 September 2014, dan atas Eksepsi atau Keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya tertanggal 16 September 2014, dan terhadap Keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Menolak Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Rek.Perk :PDS-08/TMK/08/2012 tanggal 01 Agustus 2012 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 aya (2), UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) ;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara ini ;
- Menetapkan untuk menanggung biaya perkara sampai adanya Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDS-08/TMK/Ft.1/08/2014 tanggal 18 Pebruari 2015 Telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa DEMIANUS KATIOP,S.Sos, *tidak terbukti* secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 ayat (1), hurup b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan korupsi dalam dakwaan Primair ;
- Menyatakan terdakwa DEMIANUS KATIOP,S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kurupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 ayat

Putusan perkara Tipikor Nomor: 24/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP. Hal 16



(1), huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidair ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEMIANUS KATIOP,S.Sos selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan dan dipidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar *Nihil*;
- Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan Bus Cold Diesel DS.5995 MA, sampai dengan Nomor urut 41 berupa, 5(lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Mimika No.050/346.a tanggal 21 Januari 2009 tentang penyusunan tim pemeriksaan fisik persediaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.Mimika.

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat hukumnya Telah mengajukan nota pembelaan tertanggal 20 Maret 2015 yang pada pokoknya *sependapat* dengan Penuntut Umum yang menyatakan *Dakwaan Primair tidak terbukti*, namun tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti pada dakwaan Subsidair, oleh karena menurut Penasehat Hukum terdakwa Dakwaan Subsidairpun tidak terbukti. Adapun alasan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan Dakwaan Subsidair tidak terbukti oleh karena salah satu unsurnya yaitu, unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah tidak terbukti.

Berdasarkan argumentasi tersebut Penasehat Hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
2. Namun Jika Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim tidak mengikuti pidana dan denda sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum ;

Putusan perkara Tipikor Nomor: 24/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP. Hal 17



3. Atau menghukum terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Replik lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 Maret 2015, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, dan Duplik lisan dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 20 Maret 2015 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 18 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEMIANUS KATIOP,S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DEMIANUS KATIOP,S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama ; Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(Dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) Unit kendaraan Bus cold Diesel DS.5995 MA;
 2. 1 (satu) Unit kendaraan Bus cold Diesel DS.5996 MA;
 3. 1 (satu) buah Buku Pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) DS.5995 MA;
 4. 1 (satu) buah Buku Pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) DS.5996 MA;
 5. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian (Kontrak) No. 050 / 227 Tanggal 11 September 2009 tentang Pekerjaan Pengadaan kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS;
 6. 1 (satu) bundel Foto Copy DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika Tahun Anggaran 2009;

Putusan perkara Tipikor Nomor: 24/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP. Hal 18



7. 1 (satu) Lembar Foto Copy surat permohonan pembayaran 95% CV. Anggrek Hitam No. 17-AH-PSP2AJ - OTSUS Tanggal 20 November 2009;
8. 1 (satu) Lembar Foto Copy Faktur Tagihan CV. Anggrek Hitam sebesar Rp.726.465.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 20 November 2009 sebesar Rp.726.465.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
10. 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara pembayaran 95% atas surat perjanjian (kontrak), No.050/227 tanggal 11-09-2009 sebesar Rp.726.465.000,00;
11. 1 (satu) Lembar Foto Copy surat CV. Anggrek Hitam No.19-AH/PSP2AJ-OTSUS/MMK/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal permohonan pembayaran 5%;
12. 1 (satu) Lembar Foto Copy kwitansi Tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp.38.235.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
13. Berita Acara Pembayaran 5% atas surat perjanjian (kontrak) No.050/227 Tanggal 11 September 2009;
14. 1 (satu) Lembar Foto Copy Faktur tagihan tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp.38.235.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
15. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Karya Mitra Expedisi No. 207/SK/KME/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009;
16. 1 (satu) Lembar Foto Copy surat perihal pencairan Dana No.5396/SP2D-LS/107.01.01/2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 647.214.272.- untuk pembayaran 95 % atas belanja pengadaan kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS;
17. 1 (satu) Lembar Foto Copy surat perintah pencairan dana No. 5397/SP2D-LS/1.07.01.01/2009 Tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp.34.063.909,00 untuk pembayaran 5% atas belanja pengadaan kendaraan Bus Cold Diesel 120 PS;
18. 1 (satu) Lembar Foto Copy surat pembayaran atas kebenaran seluruh bukti yang dilampirkan pada surat perintah membayar



- langsung (SPM-LS) No.242/SPM-LS-1.07.01.01/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.726.465.000,00;
19. 1 (satu) Lembar Foto Copy surat pernyataan atas kebenaran seluruh bukti yang dilampirkan pada surat perintah membayar langsung (SPM-LS) No.247/SPM-LS/1.07.01.01/2009 tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.38.235.000,00 ;
 20. 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan pekerjaan 95% (Sembilan puluh lima persen) No.050/310.h. tanggal 20 November 2009;
 21. 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 95% (Sembilan puluh lima persen) No.050/310.g. tanggal 20 November 2009;
 22. 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pernyataan selesainya pelaksanaan pekerjaan No.050/310.f. tanggal 20 November 2009;
 23. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Berita Acara serah terima pertama pekerjaan tanggal 20 November 2009 No.050/310.e;
 24. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran Tagihan tanggal 20 November 2009, No.050/310.d.;
 25. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Kemajuan pekerjaan untuk pembayaran Termin I dan Termin II (95%) Tanggal 20 November 2009, No.050/310.c;
 26. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran untuk tagihan Termin I dan II (95%) Tanggal 20 November 2009, No.050/310.d.;
 27. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan kemajuan pekerjaan 100% Tanggal 14 Desember 2009 No.050/340.f;
 28. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara serah terima kedua pekerjaan (FHO) Tahun Anggaran 2009 tanggal 14 Desember 2009 No.050/340.b.;
 29. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima II (kedua) pelaksanaan pekerjaan tanggal 14 Desember 2009 No.050/340-g;
 30. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara pembayaran atas Termin III CS/07 tanggal 14-12-2009 No.050/340.i;
 31. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Pernyataan selesainya pelaksanaan pekerjaan tanggal 14-12-2009 No..050/340.h;



32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesanggupan tanggal 17 Desember 2009;
 33. 1 (satu) lembar faktur pajak standar An.CV.Anggrek Hitam;
 34. 1 (satu) lembar foto Mobil tanggal 11 Agustus 2011;
 35. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran N0.050/310.i tanggal 20 Nopember 2011.
 36. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika Nomor : 050/115 tanggal 15 Maret 2011 perihal Penyelesaian Pekerjaan Fisik Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Bus Colt Diesel 120 PS.
 37. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Mimika Nomor : SK.821.2-52 tanggal 24 April 2009 tentang Pengangkatan Sdr. SUPARNO, SE. sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika.
 38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan oleh Bupati Mimika Nomor : 800/457 tanggal 27 April 2009 tentang Pernyataan Pelantikan Sdr. SUPARNO, SE. sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika.
 39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh Bupati Mimika Nomor : 800/458 tanggal 27 April 2009 tentang Pernyataan Melaksanakan Tugas Sdr. SUPARNO, SE. sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika.
 40. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerima, Operator serta Atasan Langsungnya pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2009.
 41. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika Nomor : 050/346.a tanggal 21 Januari 2009 tentang Penyusunan Tim Pemeriksaan Fisik Persediaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Mimika.
- Tetap terlampir dalam berkas Perkara.**
7. Menghukum terdakwa DEMIANUS KATIOP,S.Sos untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Juni 2015 sesuai dengan Akta permintaan Banding No.18/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Juli 2015 sesuai dengan Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus-TPK/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : W30-U1/1557 dan 1549/HK.07/9/2015 masing-masing tertanggal 10 September 2015 bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan keberatannya melalui Memori Bandingnya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, namun Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 18 Juni 2015, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan aquo yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **DEMIANUS KATIOP.M.SI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Korupsi dilakukan secara**

Putusan perkara Tipikor Nomor: 24/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP. Hal 22



bersama-sama “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam dalam pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur yang dikehendaki dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa **DEMIANUS KATIO P.S.SOS.** bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan harus diperbaiki dengan alasan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi adalah untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan mengembalikan kerugian keuangan yang diderita Negara, pada perbuatan terdakwa lakukan ada kerugian keuangan yang diderita Negara sebesar Rp.681.278.181.- (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan secara sadar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan menyalahgunakan Jabatannya dan terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatannya tersebut telah bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa, sehingga terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 18 Juni 2015, harus diperbaiki

Putusan perkara Tipikor Nomor: 24/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP. Hal 23



sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Pasal 197 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor :47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 18 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **DEMIANUS KATIOP, S.Sos.** Dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut untuk selebihnya;
- Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Kamis tanggal 01 Oktober 2015** oleh kami **IMANUEL SEMBIRING, SH.** selaku Ketua Majelis, **I MADE SURATMADJA SH., MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **JULIUS C. MANUPAPANI.SH.,MH.** Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak

Putusan perkara Tipikor Nomor: 24/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP. Hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor :24/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP tanggal 28 September 2015, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 7 oktober 2015** oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUHAMMAD ROFIQ, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. **IMADE SURATMADJA, SH., MH.**

IMANUEL SEMBIRING, SH

ttd

2. **JULIUS C. MANUPAPAMI, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH

Salinan Putusan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP. 19551129 197703 1 001

Putusan perkara Tipikor Nomor: 24/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP. Hal **25**